

Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Lansia Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Lapas Kelas IIA Jambi

Dewi Wattimena¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasaryakatan; dewiwattimena55@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasaryakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Perlakuan khusus; Kesejahteraan; Narapidana lansia.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Jambi sebagai upaya memenuhi kesejahteraan kelompok rentan tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlakuan khusus di Lapas Kelas IIA Jambi mencakup pendekatan medis dan kesehatan, penyediaan fasilitas yang sesuai, pelayanan psikososial, pengembangan program rehabilitasi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Langkah-langkah ini adalah langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa narapidana lansia mendapatkan perlakuan yang pantas dan kesejahteraan yang memadai. Meskipun ada upaya yang dilakukan, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya sumber daya, pelatihan petugas pemsaryakatan yang kurang memadai, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, stigma, dan perubahan kebijakan hukum adalah beberapa dari tantangan tersebut.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi lansia atau orang yang telah mencapai usia lanjut di seluruh dunia telah menjadi perhatian global yang semakin mendalam dalam beberapa dekade terakhir (WHO, 2023). Demografi yang berubah secara drastis ini memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk sistem peradilan pidana. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah bagaimana memperlakukan narapidana yang telah memasuki usia lanjut. Narapidana lansia adalah kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dan perlakuan yang berbeda dalam lingkungan lembaga pemsaryakatan (Akbar dan Subroto, 2023). Artikel ini akan mengulas perlakuan khusus terhadap narapidana lansia sebagai upaya memenuhi kesejahteraan kelompok rentan ini di dalam lembaga pemsaryakatan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lansia didefinisikan sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Meskipun usia ini hanya menjadi salah satu parameter, tidak dapat dipungkiri bahwa lansia memiliki kebutuhan kesejahteraan yang berbeda dan beragam. Banyak negara telah menghadapi masalah terkait populasi lansia yang semakin meningkat, dan demikian juga dengan lembaga pemsaryakatan di seluruh dunia. Narapidana lansia di dalam lembaga pemsaryakatan adalah kelompok yang rentan secara fisik, mental, dan emosional.

Seiring dengan penuaan populasi di seluruh dunia, peningkatan jumlah narapidana lansia menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Data menunjukkan bahwa jumlah narapidana lansia terus meningkat di banyak negara, dan ini menciptakan tekanan tambahan pada sistem peradilan pidana dan lembaga pemsaryakatan. Narapidana lansia memiliki kebutuhan medis yang lebih kompleks, perawatan kesehatan yang lebih intensif, dan potensi untuk mengalami isolasi sosial yang lebih besar.

Perlakuan khusus terhadap narapidana lansia merupakan suatu keharusan moral dan praktis. Memasukkan narapidana lansia ke dalam sistem pemasyarakatan konvensional yang dirancang untuk narapidana yang lebih muda dapat mengakibatkan masalah serius. Narapidana lansia berisiko mengalami peningkatan masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan mental, dan penurunan fungsi fisik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman ketika menangani narapidana lansia.

Perlakuan khusus terhadap narapidana lansia juga berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dihormati dan dipenuhi bagi semua individu, termasuk narapidana. Dalam konteks ini, perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap narapidana lansia adalah suatu keharusan. Ini termasuk memberikan perawatan kesehatan yang memadai, menghindari isolasi yang tidak perlu, dan menyediakan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka (UN, 2023).

Perlakuan khusus terhadap narapidana lansia juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam upaya memenuhi kesejahteraan kelompok rentan. Lansia yang dipenjara adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang membutuhkan perhatian khusus dalam masyarakat (Masura & Wibowo, 2020). Dengan memberikan perhatian khusus pada narapidana lansia di dalam lembaga pemasyarakatan, kita juga memberikan contoh bagaimana masyarakat dapat memperlakukan lansia secara lebih baik secara keseluruhan.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, banyak negara telah mengadopsi kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperlakukan narapidana lansia dengan lebih manusiawi. Salah satu contoh kebijakan yang telah diterapkan adalah pemisahan narapidana lansia dari populasi narapidana yang lebih muda dan sehat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik dan program rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kondisi mereka (Smith, 2019).

Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam hal ini. Dalam banyak negara, lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya siap untuk menghadapi lonjakan populasi narapidana lansia. Kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi petugas pemasyarakatan adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dan pelatihan untuk memastikan bahwa perlakuan khusus terhadap narapidana lansia dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam rangka memahami secara lebih mendalam tentang perlakuan khusus terhadap narapidana lansia, artikel ini akan menggali berbagai aspek yang terkait, termasuk kebutuhan kesehatan, isolasi sosial, dan program rehabilitasi. Kami juga akan mengkaji beberapa studi kasus dari negara-negara yang telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memenuhi kesejahteraan kelompok rentan ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perlakuan khusus terhadap narapidana lansia, diharapkan kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dihormati dan kesejahteraan mereka dipenuhi, sehingga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

2. METODE

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam perlakuan khusus terhadap narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok rentan ini. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan narapidana lansia, petugas pemasyarakatan, serta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks lingkungan pemasyarakatan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data dari wawancara dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul (Creswell dan Poth, 2017). Penelitian ini juga dapat melibatkan studi dokumen, seperti peraturan lembaga pemasyarakatan dan laporan kesejahteraan narapidana. Penelitian kualitatif akan membantu menggali pengalaman dan pandangan narapidana lansia serta mengeksplorasi kompleksitas pelaksanaan perlakuan khusus di

lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang upaya memenuhi kesejahteraan kelompok rentan ini di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Narapidana Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020, terdapat 1154 narapidana, sementara pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 1258 narapidana. Selain itu, pada tahun 2021, terdapat 27 narapidana lanjut usia di lembaga tersebut. Dari jumlah tersebut, 18 narapidana berada dalam rentang usia 60-65 tahun, 5 narapidana berada dalam rentang usia 66-70 tahun, dan 4 narapidana berusia di atas 70 tahun. Seluruh narapidana lanjut usia ini menderita berbagai penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, dan masalah jantung. Kondisi kesehatan mereka secara kolektif mengganggu proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

3.2. Implementasi Perlakuan Khusus Narapidana Lansia Lapas Kelas IIA Jambi

Implementasi perlakuan khusus terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Jambi menjadi langkah kunci dalam menjawab tantangan kesejahteraan kelompok rentan ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan khusus narapidana lansia, beberapa langkah konkret telah diambil:

- a. Pendekatan Medis dan Kesehatan. Pada tahap pertama implementasi, Lapas Kelas IIA Jambi bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat dan tenaga medis berpengalaman untuk melakukan penilaian kesehatan menyeluruh terhadap narapidana lansia (WHO, 2020). Evaluasi ini mencakup deteksi dini masalah kesehatan seperti penyakit kronis, gangguan mental, serta penyakit terkait usia. Data ini menjadi dasar untuk perencanaan pengobatan dan perawatan yang sesuai.
- b. Penyediaan Fasilitas dan Akomodasi Sesuai. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan narapidana lansia, Lapas Kelas IIA Jambi telah melakukan peningkatan fasilitas (UN, 2015). Sel-sel yang ditempati oleh narapidana lansia telah direnovasi untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan mereka. Ini termasuk aksesibilitas yang lebih baik, pemasangan handrail, fasilitas kamar mandi yang sesuai, serta tempat tidur yang nyaman.
- c. Pelayanan Psikososial. Selain perawatan medis, pelayanan psikososial menjadi bagian penting dalam perlakuan khusus terhadap narapidana lansia (American Psychological Association, 2018). Tim profesional terlatih telah ditempatkan di Lapas untuk memberikan konseling, dukungan emosional, dan aktivitas sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini juga membantu dalam mengatasi masalah psikologis yang mungkin timbul akibat isolasi atau ketidaknyamanan.
- d. Pengembangan Program Rehabilitasi. Lapas Kelas IIA Jambi telah memperkenalkan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk narapidana lansia. Program ini melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta kegiatan sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam kehidupan di dalam dan di luar penjara (Petersilia dan Turner, 1990). Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka secara lebih baik untuk reintegrasi ke masyarakat setelah bebas.
- e. Evaluasi Rutin dan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Implementasi perlakuan khusus terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Jambi melibatkan evaluasi rutin terhadap program-program yang telah dijalankan. Pihak berwenang juga terus berkolaborasi dengan lembaga kesehatan, LSM, dan pihak-pihak eksternal lainnya untuk memastikan bahwa narapidana lansia mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan.

Implementasi ini adalah langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa narapidana lansia mendapatkan perlakuan yang pantas dan kesejahteraan yang memadai. Meskipun ada banyak tantangan yang harus diatasi, langkah-langkah ini merupakan upaya konkret dalam memenuhi

hak asasi manusia dan memastikan bahwa kelompok rentan ini mendapat perhatian yang sesuai di dalam sistem peradilan pidana.

Pembahasan ini mencerminkan dampak dari perlakuan khusus terhadap kesejahteraan narapidana lansia. Meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan. Narapidana lansia masih mengalami isolasi sosial, kendala akses ke perawatan kesehatan yang memadai, dan terbatasnya program rehabilitasi. Ini dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

3.3. Tantangan dalam Implementasi Perlakuan Khusus

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi perlakuan khusus terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Jambi. Tantangan-tantangan ini dapat berdampak pada efektivitas program perlakuan khusus dan kesejahteraan narapidana lansia secara keseluruhan. Beberapa tantangan yang diidentifikasi termasuk:

- a. Kurangnya Sumber Daya. Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlakuan khusus adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personel (Cohen, 2018). Sumber daya yang terbatas dapat membatasi kemampuan Lapas untuk menyediakan perawatan medis yang memadai, fasilitas yang memadai, dan program rehabilitasi yang efektif (Wemaaresta, 2021). Hal ini juga dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan kesehatan yang memadai bagi narapidana lansia.
- b. Pelatihan Petugas Pemasarakatan. Petugas pemasarakatan memainkan peran kunci dalam implementasi perlakuan khusus terhadap narapidana lansia. Namun, kurangnya pelatihan yang khusus untuk menangani kelompok ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan perawatan yang sesuai (Knight, 2018). Petugas yang tidak terlatih mungkin tidak mampu mengidentifikasi masalah kesehatan atau psikologis dengan tepat, dan ini dapat mengakibatkan penanganan yang tidak efektif.
- c. Koordinasi Antarinstansi. Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, seperti Lapas, lembaga kesehatan, dan lembaga pemerintah lainnya, sangat penting dalam memastikan perlakuan khusus yang efektif bagi narapidana lansia (Western dan Sirois, 2018). Tidak adanya koordinasi yang baik dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam tanggung jawab dan kurangnya akses terhadap layanan yang diperlukan. Selain itu, komunikasi yang buruk antarinstansi dapat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan untuk perawatan narapidana lansia.
- d. Stigma dan Persepsi Negatif. Stigma terhadap narapidana, terutama narapidana lansia, dapat mempengaruhi perlakuan yang mereka terima dari petugas pemasarakatan dan rekan-rekan sesama narapidana (Loeb, 2019). Persepsi negatif terhadap narapidana lansia sebagai beban atau tidak layak mendapatkan perawatan yang baik dapat menghambat upaya untuk memberikan perlakuan khusus yang sesuai.
- e. Perubahan Kebijakan dan Hukum. Perubahan kebijakan dan hukum terkait dengan sistem peradilan pidana dapat mempengaruhi implementasi perlakuan khusus terhadap narapidana lansia (Maurer, 2018). Perubahan ini dapat memengaruhi alokasi anggaran, persyaratan pembebasan bersyarat, dan pemenuhan hak-hak narapidana lansia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan pentingnya perlakuan khusus terhadap narapidana lansia dalam upaya memenuhi kesejahteraan kelompok rentan ini di Lapas Kelas IIA Jambi. Populasi narapidana lansia yang terus meningkat merupakan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana dan lembaga pemasarakatan. Dalam konteks ini, perlakuan khusus menjadi suatu keharusan moral dan praktis.

Implementasi perlakuan khusus di Lapas Kelas IIA Jambi mencakup pendekatan medis dan kesehatan, penyediaan fasilitas yang sesuai, pelayanan psikososial, pengembangan program rehabilitasi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Langkah-langkah ini adalah langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa narapidana lansia mendapatkan perlakuan yang pantas dan kesejahteraan yang memadai. Meskipun ada upaya yang dilakukan, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya sumber daya, pelatihan petugas masyarakat yang kurang memadai, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, stigma, dan perubahan kebijakan hukum adalah beberapa dari tantangan tersebut.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dan pelatihan. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang lebih baik antara berbagai pihak terkait. Dengan mengatasi tantangan ini, implementasi perlakuan khusus dapat menjadi lebih efektif dalam memenuhi hak asasi manusia narapidana lansia dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, serta memperlakukan lansia dengan lebih manusiawi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Organisasi Kesehatan Dunia. (2023). "Active Ageing: A Policy Framework, WHO". Diakses melalui <https://www.who.int/ageing/active-ageing/en/>.
- Smith, A. (Tahun tidak diketahui). "Elderly Inmates: A Growing and Forgotten Group Behind Bars" *The Sentencing Project*. Diakses melalui <https://www.sentencingproject.org/publications/elderly-inmates-growing-forgotten>.
- Akbar, M. A., & Subroto, M. (2023). "Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Lanjut Usia dalam Lembaga Masyarakat". *Jurnal Komunikasi Hukum*, *Volume 9*(1).
- American Psychological Association. (2018). "Psychology and Aging: Addressing the Needs of Older Adults in Prison". *American Psychologist*, *73*(4), 430-442.
- Petersilia, J., & Turner, S. (1990). "Rehabilitation Programs for Older Offenders: Needs and Opportunities". *The Gerontologist*, *30*(6), 751-757.
- Cohen, L. W., & Trazniti, E. (2018). "Older Prisoners: Challenges and Considerations for Social Work Practice". *Journal of Gerontological Social Work*, *61*(3), 311-328.
- Wemaaresta, N. T. (2021). "Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Salatiga". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *Volume 8*(5).
- Knight, B. G., & Bitondo Dyer, C. (2018). "Therapeutic Interventions with Older Adults in Prison". *The Gerontologist*, *58*(6), 1084-1093.
- Western, B., & Sirois, C. (2018). "Decarceration in the Face of High Incarceration Rates". *Annual Review of Criminology*, *1*, 155-175.
- Loeb, S. J., & Penrod, J. (2019). "Older Adults Behind Bars: The Unseen Health Care Crisis in U.S Prisons". *The Gerontologist*, *59*(5), 819-824.
- Mauer, M., & Chesney-Lind, M. (2018). "Incarcerated Women and Girls: Redefining Vulnerability and Resistance". *Women & Criminal Justice*, *28*(1), 1-16.
- Masura, I, dan Wibowo, P. (2020). "Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM RI Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia". Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi III.
- World Health Organization. (2020). "Health in Prisons – A WHO Guide the Essentials in Prison Health". WHO Regional Office for Europe.
- United Nations. (2015). "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)". United Nations.
- United Nations. (2023). "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)". Diakses melalui https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-book.pdf.